



P U T U S A N

Nomor : 182/PID.SUS/2020/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMNA NASUTION alias RAMNA Binti MUAS NASUTION;**

Tempat Lahir : Lubuk Soting;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/8 September 1979;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Koto Baru RT.1 RW.2 Desa Lubuk Soting
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Rokan Hulu tanggal 23 September 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 182/PID.B_LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H. dan RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) PELALAWAN beralamat di Kantor Cabang Jalan Diponegoro KM.6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 Desember 2019 dibawah register nomor 111/SK/Pid/2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 April 2020 Nomor: 182/PID SUS/2017/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa RAMNA NASUTION alias RAMNA Binti MUAS NASUTION;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020, Nomor:306/Pid.B/LH/2019/PN Prp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 November 2019 Nomor Reg.Perkara :PDM- 147/PSP/11/2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAMNA NASUTION Als RAMNA Binti MUAS NASUTION, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau

Halaman 2 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Salim Siregar yang merupakan suami Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan kosong seluas kurang lebih 2 Ha milik H. Basri yang dipinjam Terdakwa untuk ditanami jagung/padi yang mana sebelumnya lahan tersebut telah diimas (ditebas) oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yang terletak di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk menggali sumur dilahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa menggali sumur dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan tujuan melanjutkan untuk menggali sumur, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman seperti jagung/padi, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan daun kering yang berserakan dilahan tersebut dan mengumpulkannya menjadi 5 (lima) tumpukan, setelah kayu dan ranting kering selesai ditumpukkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (mancis) yang dibawa oleh Terdakwa, setelah kurang lebih 30 menit tumpukan kayu kering tersebut terbakar api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan Terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mashudi dan saksi Agustia Wahyudi (masing-

Halaman 3 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota kepolisian) dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ianya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli Lingkungan Hidup Nelson Sitohang, SKM, MScPH yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan Dinas LHK Provinsi Riau menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 1,47 Ha dan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMNA NASUTION Als RAMNA Binti MUAS NASUTION, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1) " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Salim Siregar yang merupakan suami Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan kosong seluas kurang lebih 2 Ha milik H. Basri yang dipinjam Terdakwa untuk ditanami jagung/padi yang mana sebelumnya lahan tersebut telah diimas (ditebas) oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yang terletak

Halaman 4 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk menggali sumur dilahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa menggali sumur dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa pulang kerumah.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan tujuan melanjutkan untuk menggali sumur, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman seperti jagung/padi, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan daun kering yang berserakan dilahan tersebut dan mengumpulkannya menjadi 5 (lima) tumpukan, setelah kayu dan ranting kering selesai ditumpukkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (mancis) yang dibawa oleh Terdakwa, setelah kurang lebih 30 menit tumpukan kayu kering tersebut terbakar api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan Terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mashudi dan saksi Agustia Wahyudi (masing-masing anggota kepolisian) dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ianya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk penyiapan lahan dan pembersihan lahan guna ditanami tanaman jagung atau padi.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli Lingkungan Hidup Nelson Sitohang, SKM, MScPH yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan Dinas LHK Provinsi Riau menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar

Halaman 5 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sekitar 1,47 Ha dan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAMNA NASUTION Als RAMNA Binti MUAS NASUTION, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Ayat (1) Huruf h " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Salim Siregar yang merupakan suami Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan kosong seluas kurang lebih 2 Ha milik H. Basri yang dipinjam Terdakwa untuk ditanami jagung/padi yang mana sebelumnya lahan tersebut telah diimas (ditebas) oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yang terletak di Jalan Lama Dusun III Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk menggali sumur dilahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan suami Terdakwa menggali sumur dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan suami Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan tujuan melanjutkan untuk menggali sumur, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat

Halaman 6 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman seperti jagung/padi, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan daun kering yang berserakan dilahan tersebut dan mengumpulkannya menjadi 5 (lima) tumpukan, setelah kayu dan ranting kering selesai ditumpukkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (mancis) yang dibawa oleh Terdakwa, setelah kurang lebih 30 menit tumpukan kayu kering tersebut terbakar api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan Terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mashudi dan saksi Agustia Wahyudi (masing-masing anggota kepolisian) dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ianya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk penyiapan lahan dan pembersihan lahan guna ditanami tanaman jagung atau padi.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli Lingkungan Hidup Nelson Sitohang, SKM, MScPH yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan Dinas LHK Provinsi Riau menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 1,47 Ha dan perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penunt Umum tertanggal 26 Februari 2020, No.Reg.Perkara : PDM-147/PSP/11/2019, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMNA NASUTION Als RAMNA Binti MUAS NASUTION dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam

Halaman 7 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMNA NASUTION Als RAMNA Binti MUAS NASUTION dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat dengan pidana penjara selama 04 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 3.000.00.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH) Subsider 3 (TIGA) BULAN pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah mancis merk asoka warna bening
 - b. 2 (dua) batang kayu bekas terbakarDirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2020 Nomor 306/Pid.BSus/2017/PN Prp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMNA NASUTION alias RAMNA Binti MUAS NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAMNA NASUTION alias RAMNA Binti MUAS NASUTION** selama 5 (lima) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis merk asoka warna bening;
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 306/Akta.Pid.B/LH/2019/PNPrp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 9 dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Maret 2020 Nomor 306/Pid.B_LH/2019/PN Prp serta berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Maret 2020 Nomor 306/Pid.B_LH/2019/PN Prp yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** yang terdiri dari **Agus Suwargi, S.H.,M,H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Tony Pribadi, S.H., M.H.** dan

Halaman **10** dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Simamora, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Hj Ice Herawati, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui systim informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga. ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H,M,H.

Tahan Simamora, S.H.

PaniteraPengganti

Hj Ice Herawati, S.H.

Halaman **11** dari 11 putusan No.182.PID.B-LH/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)